



# YAYASAN ASSABAQ

DESA MANGUNJAYA KECAMATAN MANGUNJAYA

Nomor AHU-0003113.AH.01.12.Tahun 2019

Alamat : Dsn. Poris RT 012 RW 002 Mangunjaya Kab.Pangandaran - 46571

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ASSABAQ  
NOMOR: 005/SK/YASBAQ/VI/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR ASSABAQ MANGUNJAYA  
KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA YAYASAN ASSABAQ

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Assabaq Tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Yayasan Assabaq Mangunjaya Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);
6. Rapat Pengurus Yayasan Assabaq Dusun Poris Rt12/02 Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran tanggal 21 Juni 2024.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pembentukan **Lembaga Inkubator Assabaq Mangunjaya** Kabupaten Pangandaran.
- Kedua : Lembaga Inkubator Assabaq Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :
- a. Penyelenggara Inkubasi;
  - b. Menciptakan usaha baru;
  - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
  - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
  - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
  - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Ketiga : Penyelenggaraan Inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangandaran  
Pada tanggal : 22 Juni 2024

KETUA YAYASAN



**ROHMAT NURHIDAYAT S.Sy.,M.M.**



# YAYASAN ASSABAQ

DESA MANGUNJAYA KECAMATAN MANGUNJAYA

Nomor AHU-0003113.AH.01.12.Tahun 2019

Alamat : Dsn. Poris RT 012 RW 002 Mangunjaya Kab.Pangandaran - 46571

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ASSABAQ  
NOMOR: 005/SK/YASBAQ/VI/2024

TENTANG

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR ASSABAQ MANGUNJAYA  
KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA YAYASAN ASSABAQ

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Assabaq serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Assabaq Mangunjaya Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;

5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Assabaq Mangunjaya Kabupaten Pangandaran dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Assabaq Mangunjaya Kabupaten Pangandaran;
- Kedua : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Assabaq Mangunjaya Kabupaten Pangandaran dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
  - b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
  - c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.

- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangandaran

Pada tanggal : 23 Juni 2024

  
KETUA YAYASAN  
**ROHMAT NURHIDAYAT S.Sy.,M.M.**

Lampiran 1

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ASSABAQ  
NOMOR: 005/SK/YASBAQ/VI/2024  
TENTANG SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR ASSABAQ MANGUNJAYA  
KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR ASSABAQ MANGUNJAYA  
KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN**

No	Nama	Jabatan
1	Rohmat Nurhidayat, S.Sy.,M.M.	Ketua
2	Ahmad Nur Zubaedi, S.Tr.Pi.	Manager
3	Seto Wahyu Widayat, S.Kom	Bidang Program
4	Rusli Ruswanto	Bidang Pendanaan
5	Roy Dwi Cahyo, S.Pd.	Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerjasama
6	Yusup Permana Sidaik, S.Pd.	Bidang Komersialisasi Produk

Pada tanggal : 23 Juni 2024



KETUA YAYASAN

**ROHMAT NURHIDAYAT S.Sy.,M.M.**